



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 378/V.01/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN IBU MAIDAWATI RETNONINGSIH SAMSUDIN SEBAGAI BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa usia dini merupakan usia emas dalam pertumbuhan kecerdasan dan karakter anak sehingga memerlukan perhatian seksama dari orangtua, masyarakat dan negara, sehingga diperlukan untuk memberikan kepastian bahwa pertumbuhan anak pada usia emas tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik;
- b. bahwa berdasarkan BAB III huruf C angka 1 (satu) Buku Pedoman Peran Bunda Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, disebutkan penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi ditetapkan melalui Keputusan Gubernur;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Ibu Maidawati Retnoningsih Samsudin Sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan : Buku Pedoman Peran Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN IBU MAIDAWATI RETNONINGSIH SAMSUDIN SEBAGAI BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menetapkan Ibu Maidawati Retnoningsih Samsudin sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Lampung.
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/492/V.01/HK/2019 tentang Pengukuhan Ibu Riana Sari Arinal Djunaidi Sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - 7 - 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.